

## **V.PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sengketa aset daerah antara Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro terjadi karena :

- a. Adanya kesepakatan atau MoU yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan Kepmendagri No. 42 Tahun 2001;
- b. Adanya perbedaan pendapat antara pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Kota Metro mengenai proses penyerahan aset daerah yang harus mendapat persetujuan DPRD. Jika merunut pada peraturan perundang-undangan, penyerahan aset daerah tidak memerlukan persetujuan dari DPRD;

Penyelesaian sengketa aset daerah akibat terbentuknya Kota Metro melalui proses:

- a. Membuat kesepakatan MoU antara kedua belah pihak dengan hasil:
  - 1) Terdapat 34 aset daerah yang berada di Kabupaten Lampung Tengah milik Kota Metro yang harus diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Pemerintah Kota Metro harus menghibahkan lima belas aset daerah yang telah diterima oleh Kota Metro karena Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan desakan dari DPRD;
  - 3) Pemerintah Kota Metro menyetujui kesepakatan penghibahan aset tersebut namun dengan persetujuan DPRD Kota Metro.

b. Mengagendakan rapat antara kedua belah pihak dengan mediator Pemerintah Provinsi Lampung:

- 1) Rapat Tertanggal 18 Februari 2006 yang menghasilkan kesepakatan pembuatan MoU dengan memberikan 34 aset daerah yang dimiliki Kota Metro oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan penghibahan kembali lima belas aset daerah kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- 2) Rapat Tertanggal 17 November 2008 menghasilkan pencabutan MoU karena bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Kepmendagri No. 42 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk;
- 3) Rapat Tertanggal 20 April 2010 menghasilkan jumlah aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada Pemerintah Kota Metro berupa aset tanah, bangunan, sarana umum, dan lapangan dengan total 38, namun 4 aset harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

Penyerahan aset Lampung Tengah kepada Kota Metro pada tanggal 3 April 2012 ditandatangani oleh Walikota Kota Metro Lukman Hakim dan Bupati Lampung Tengah A. Pairin serta Ketua DPRD Kota Metro Drs. Sudarsono dan Ketua DPRD Lampung Tengah Agustian Ahmad Fadilah.

Aset - aset yang telah diserahkan Kabupaten Lampung Tengah kepada Kota Metro yaitu sembilan kantor, sepuluh Rumah dinas, lima belas tanah dan gedung masih dalam proses sertifikasi dan seluruh aset tersebut telah di masukkan dalam buku induk inventaris aset pemerintah Kota Metro 2012.

## **B. Saran**

- a. Mengingat berbagai permasalahan hukum yang timbul setelah adanya pemekaran wilayah, diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan terintegrasi.
  
- b. Penyelesaian sengketa aset daerah Lampung Tengah dengan Kota Metro terkesan lambat oleh Pemerintah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tentunya menjadikan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan daerah yang mempunyai persoalan sengketa serta terbengkalainya aset-aset yang disengketakan.
  
- c. Pemerintah Kota Metro dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus berkordinasi dengan baik dan melaksanakan penyerahan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bukan berdasarkan kepentingan masing-masing daerah.